

BAB III

KEWARISAN RADD DAN PENYELESAIANNYA

A. Sejarah Perkembangan Hukum Waris Islam

1. Hukum Waris Pada Zaman Jahiliyah

Bangsa Arab pada zaman jahiliyah memiliki sifat kekeluargaan patrilineal. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang, kondisi daerahnya kering dan tandus mengharuskan mereka menjalani hidup penuh keberanian dan kekerasan. Tradisi pembagian harta warisan pada zaman jahiliyah, berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Mereka beranggapan bahwa anak-anak perempuan dan orang yang berusia lanjut adalah orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga. Karena kaum wanita, anak kecil, dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan tidak mampu merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta warisan dari keluarga atau orang tuanya sendiri.

Pada masa jahiliyah ini selain tidak mendapatkan warisan, para wanita juga dapat diwariskan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama salaf. Apabila wanita itu yang ditinggal suaminya itu berparas cantik, maka ahli waris akan menikahnya sehingga dapat bersenang-senang dengan diri dan hartanya, jika dia bertahta. Namun apabila wanita itu tidak cantik maka ahli waris menikahkan

dengan laki-laki lain agar mendapatkan harta dari calon suaminya. Hal ini disebabkan karena antara suami istri tidak saling mewarisi.

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, “bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh. “Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.¹

2. Hukum Waris Pada Zaman Awal KeIslaman

Perubahan pemikiran orang Arab tentang kewarisan adalah dengan diawali turunnya ayat tentang hak perempuan, yaitu surah An-Nissa ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا... (النساء: ١٩)

Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebagai berikut “orang-orang jahiliyah dahulu, apabila salah seorang dari lebih berhak untuk mewarisi istrinya.

¹ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Pustaka yustisia, 2015), h. 6.

Apabila wanita tersebut tidak mau maka akan dinikahkan wanita itu dengan laki-laki yang mereka kehendaki.”²

Ayat ini bertujuan untuk membela kaum wanita, karena pada masa jahiliyah masyarakatnya berakhlak sangat buruk. Salah satunya jika seorang laki-laki meninggal dunia dan ayahnya (ibu tiri) atau datang salah satu kerabat suami kepada perempuan tersebut kemudian meletakkan pakaiannya kepada bekas istri tersebut, dan bila sudah terjadi hal tersebut maka laki-laki yang bersagkutan lebih berhak memperistrinya dari pada orang lain, walaupun yang memperistrinya adalah anak tirinya. Maka itu dilkakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya, dan jika perempuan tersebut tidak dinikahi maka perempuan itu dibiarkan bahkan dipersulit keadaannya. Jika perempuan itu hendak memperoleh kebebasan janda tersebut terpaksa membayar dengan seluruh warisan yang diperolehnya.³

Jadi maksud ayat ini adalah bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat sebagian Arab jahiliyah apabila seorang meninggal dunia. Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Dengan adanya ayat ini sangat jelas bahwa wanita bukanlah sebagai harta warisan berdasarkan kalimat tidak halal mempusakai

² Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam, ...*h. 7.

³ M. Quraish shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasia al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, h. 380-381.

wanita dengan jalan paksa, dan juga berdasarkan ayat ini wanita berhak atas harta warisan yang dia pusakai dari mantan suaminya berkah memaksa wanita ini untuk menjadi istri. Jika memang kerabat mantan suami hendak menikahnya, dia harus membayar mahar untuk wanita tersebut.

Sangat jelas bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim, mereka tidak memberikan harta waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketentuan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah atau suami dengan penuh kemuliaan tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketentuan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Saw. Berupa ayat-ayat tentang waris kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama diamalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Dengan ayat diatas Allah menetapkan pernikahan tidak dapat berpindah melalui pewarisan kepada para ahli waris, maka apabila seorang suami meninggal dunia, istri lebih berhak atas dirinya dan tidak seorang pun yang mewarisi kehormatannya, sebab

kehormatan itu tidak seperti harta yang dapat berpindah-pindah kepemilikannya.⁴

3. Hukum Waris Islam di Indonesia

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada umumnya nilai-nilai hukum agama Islam berhadapan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, dan ditaati sebagai sistem yang mengatur masyarakat tersebut. Oleh karena itu, proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum bersama-sama tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, karena hukum adat masyarakat telah berlaku terlebih dahulu. Pergeseran hukum kewarisan adat menjadi hukum kewarisan Islam melalui proses yang panjang sehingga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia tentang hukum Islam menyadarkan mereka mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai ajaran agama Islam yang harus mereka terapkan didalam kehidupan masyarakat Islam sehari-hari.

Setelah Indonesia merdeka, menurut Hazairin, melalui pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dapat disebut sebagai suatu “grundnorm” maka pemerintahan RI berkewajiban memberlakukan hukum agama dari beberapa agama yang diakui di Indonesia. Dengan demikian, maka berlakunya hukum Islam tidak lagi disandarkan pada suatu sistem hukum, misalnya hukum adat, melainkan diterapkan pada peraturan yang berlaku dalam hal ini ketentuan yang terdapat pada 29 UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945

⁴ Aulia Muthiah, Novy, dan Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam...*, h.8.

ini yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia.⁵

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan mahkamah syariah (peradilan agama) dan mahkamah syariah diprovinsi untuk seluruh Indonesia, diluar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur. Dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan salah satu wewenang peradilan agama adalah kewarisan.

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, setiap keputusan lembaga peradilan agama yang berkaitan dengan waris harus ditetapkan secara yuridis oleh pengadilan umum. Hal ini dirasakan oleh umat Islam di Indonesia sangat merugikan karena selain tidak adanya kepastian hukum juga terkesan adanya intervensi pihak luar terhadap keputusan tentang amal keagamaan umat Islam.

Kebutuhan akan adanya suatu keragaman (*unity and variety*) dan hukum Islam sangat terkait hubungannya dengan lembaga peradilan agama yang ada di Indonesia. Mengingat akan keperluan masyarakat Indonesia maka dibuatlah kompilasi hukum Islam (KHI) yang materinya terdiri dari : hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. KHI lahir sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang jika memungkinkan berlaku untuk warga masyarakat terutama umat Islam Indonesia.

⁵ Aulia Muthiah, Novy, dan Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam...*, h. 9.

Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh sistem hukum yang ada semuanya berdasarkan kepada sistem hukum nasional, sebab pada tanggal 18 Agustus telah ditetapkan undang-undang dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Untuk menjaga agar jangan terjadi kekosongan hukum (kevakuman) maka pada pasal II aturan peralihan undang-undang dasar tersebut dinyatakan bahwa semua susunan peradilan yang berlaku sebelum kemerdekaan dinyatakan masih tetap berlaku, sebelum diadakan yang baru.

Menurut Hazairin, sejak diproklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia, hukum agama yang di akui oleh pemiliknya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridis, hal ini didasarkan atas sila ketuhanan yang maha esa, yang kemudian lebih lanjut dijabarkan didalam UUD 1945, khususnya pada pasal 29. Lebih jauh Notonegoro mengungkapkan bahwa dengan sila ketuhanan yang maha esa, maka dengan sendirinya tata hukum Indonesia mengenal hukum tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila.⁶

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, penetapan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan

⁶ Suhawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), Edisi kedua, h.11.

berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.⁷ Menurut M. Idris Ramulyo, *wirasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum *Faraidh*.⁸

B. Pengertian Waris

Al-faraidh (الفرائض) selanjutnya ditulis faraidh, jamak dari kata *faraidhah* (فريضة) yang mengambil dari kata *al-faradh*, artinya ketentuan (*al-taqdir*/التقدير). Allah berkalam, *فإنما فرضتكم* yakni Allah telah menentukan bagian-bagian kalian (*ay qadartum*). Selain dinamakan ilmu faraid, ilmu yang mempelajari hukum kewarisan, ini juga disebut dengan ‘ilm al-mirats (علم الميراث) atau ‘ilm al mawarits (علم المواريث). Ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang peralihan hak milik terhadap harta kekayaan dalam hal ini penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan harta peninggalan (*tirkah*) itu bisa dibagi dan bagaimana cara pembagian/membagi-bagikannya.⁹

Ilmu faraid, dinamakan juga ilmu *al-mirats* (الميراث) kata *al-mirats* memiliki dua pengertian. Pertama, artinya kekal abadi (*al-baqa*), seperti nama yang diletakkan Allah Swt. Yaitu *al-warits*

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pres, 2014), h. 2.

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...*, h. 2.

⁹ Muhammad Amin Sumana, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2013), h. 11.

(الوارث) maksudnya al-baqi (yang maha kekal). Contoh lainnya adalah do'a nabi Saw : ya Allah, kuatkanlah pendengaran dan penglihatanku, serta jadikanlah keduanya (pendengaran dan penglihatanku) ini kekal bersamaku dalam keadaan sehat dan selamat sampai aku mati. Dari hadis inilah pula mengapa orang yang berhak menerima peralihan harta mayit itu dijuluki dengan *al-warits* (waris/ahli waris), terutama disebabkan pengabdian harta itu sendiri disamping karena pemindahan keabadian hak milik kepada simayit kepada ahli warisnya.¹⁰

Kedua, *al-mirats* diartikan dengan pengalihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, apakah sesuatu yang dialihkan itu berwujud imaterial maupun berbentuk material seperti perpindahan harta kekayaan dari seseorang (simayit) kepada ahli waris, maupun berbentuk maknawi seperti peralihan ilmu pengetahuan, keilmuan, akhlak dan lainnya seperti dalam ungkapan : *waratsa majda abihi*, dia mewarisi ilmu dan akhlak bapaknya. Dan disinilah pula terletak pemaknaan hadis rasul Allah Saw. Yang menyatakan : *al-ulama waratsah al-anbiya* para ulama itu adalah ahli-ahli waris para nabi mengingat ilmu itulah yang menjadi keabadian dan di abadikan para nabi.¹¹

Ilmu faraid, memiliki beberapa kelebihan, paling tidak ketika ada kekhususan perintah dari Rasul Allah Swt. Kepada para sahabat dan minimal sebagian umatnya supaya tetap mempelajari (menekuni) ilmu faraid dan untuk kemudian mengajarkan ilmu ini. Kesepakatan ulama Islam tentang hukum kewajiban kolektif (fardu

¹⁰ Muhammad Amin Sumana, *Keadilan Hukum Waris Islam...*, h. 12.

¹¹ Muhammad Amin Sumana, *Keadilan Hukum Waris Islam...*, h.12.

kifayah) dan bahkan fardu'ain bagi ahli-ahli tertentu supaya mempelajari ilmu faraid, merupakan indikator lainnya. Adalah rasul Allah Saw. Pula yang mengingatkan umatnya, bahwa faraid adalah ilmu yang terbilang cepat akan dilupakan/diabaikan orang, dan ilmu faraid pula yang akan diambil terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu lainnya. Padahal pada saat yang bersamaan, Rasul Allah Swt. Juga yang menjuluki ilmu faraid dengan 1/3 (*tsuluts al'ilm*) atau malahan 1/2 ilmu (*nishf al'ilmi*) pengakuan atas keunggulan ilmu faraid ini dapat di rangkum dari beberapa hadis dibawah ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّ أَمْرًا مَقْبُوضًا، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَزَعَ الرَّجُلَانِ فِي فَرِيضَةٍ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا. (رويه ابن مسعود)

“Pelajarilah Al-Qur’an, dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah ilmu waris, dan ajarkan kepada manusia, karena sesungguhnya aku akan meninggal. Dan ilmu ini akan dicabut sepeninggalku, ada dua orang berselisih dalam pembagian waris, dan keduanya tidak menemukan seseorang yang dapat menjelaskan pembagian tersebut kepada mereka berdua.(HR. Ibnu Mas’ud)”¹²

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqih mawaris, hukum kewarisan, dan ilmu faraid. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan Kompilasi Hukum Islam memebedakan

¹² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntuna Praktis Hukum Waris Islam*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2010), h.7.

antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e, yaitu “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk sahabat.”¹³

Sedangkan pengertian harta peninggalan terdapat pada pasal 1 huruf d adalah “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” Ilmu mawaris memiliki kedudukan ilmu yang tinggi dan pengaruh yang besar, cukuplah tentang kemulyaannya bahwa Allah Swt memerinci dan menjelaskan pokok-pokok ilmu ini dalam kitab-Nya . Dia sendiri yang memberikan batasan dari bagian-bagiannya dan kepada siapa saja warisan itu diberikan. Hal ini memperkuat bahwa alangkah pentingnya setiap ahli waris mendapat bagiannya sesuai dengan haknya menurut hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Hanya Dia-lah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya dan Diapun maha mengetahui terhadap apa yang dapat membinasakan mereka. Dialah yang maha mengetahui terhadap siapa yang berhak mendapatkan harta warisan, dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya.¹⁴ Allah Swt berfirman:

أَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ... (الملك: ١٤)

¹³ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam...*, h.14.

¹⁴ Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntutan Praktis hukum waris Islam* (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2010), h. 5.

“Apakah Allah yang yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan), Dia maha luas lagi maha mengetahui,.... (QS. Al Mulk:14)¹⁵

Berdasarkan hal-hal diatas, maka terlarang memperdebatkan atau memperselisihkan pembagian warisan ini, karena yang memerinci dan menjelaskannya adalah Dzat yang tidak disiksa atas keputusan hukum-Nya, dan ketentuan serta perintah-Nya pun tidak dapat ditolak.. Dari sinilah pentingnya mempelajari ilmu waris yang mulia ini. Sejumlah hadits telah diriwayatkan menerangkan keutamaan dan pentignya ilmu waris. Hadits-hadits tersebut diantaranya adalah:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

“ilmu itu ada tiga, selain itu hanya pelengkap : 1) ayat yang muhkam 2) sunnah yang tegak 3) fariidhah (pembagian waris) yang adil.”¹⁶

Jika seseorang meninggal, maka harta peninggalannya memiliki lima hak yang harus ditunaikan dari harta tersebut. Jika harta tersebut terbatas, maka sebagian hak harus didahulukan dari hak-hak yang lainnya, berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Biaya pengurusan mayit, yakni memandikan , mengkafani, menguburkan dan lain-lain secukupnya, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu irit. Hanya saja biaya yang didahulukan dari pembayaran utang, karena diserupakan dengan pakaian (untuk

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 563.

¹⁶ Ilmu Faraidh Muqoqor Litulab ashof Asalis (Gontor: 2001), h. 1.

menutup aurat) bagi seseorang yang masih hidup, maka pakain ini tidak boleh dilepaskan untuk membayar utang.

- 2) Pembayaran utang-utang yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Misalnya utang dengan jaminan harta tersebut, dan yang seumpamanya.
- 3) Pembayaran utang-uang yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan mayit, baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah seperti zakat, kaffaarat, atau puasa yang harus dibayar bisa juga hak-hak yang berhubungan dengan manusia, seperti pinjaman, upah dan selainnya.
- 4) Pelaksanaan wasiat, maksimal sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan mayit dan pelunasan utang-utangnya . hal ini Karena pengurusan mayit dan pelunasan utang adalah termasuk sesuatu yang darurat, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Maka sisanya yang menjadi miliknya untuk digunakan wasiat, itupun tidak lebih dari sepertiganya.¹⁷

Objek setiap ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang kaitannya erat secara substansi dengan ilmu tersebut. Dalam hal ini, objek kajian ilmu faraidh adalah harta peninggalan si mayit . sementara itu, ilmu faraidh pun ditunjukkan untuk memenuhi hak para mustahiq yang berhak menerimanya, baik yang berhubungan dengan fardh bagian yang sudah pasti besar dan kecilnya, tashib mewarisi dengan jalan menerima sisa, maupun keduanya bisa juga dengan fardh dan radd, atau dengan fardh dan rahm ahli waris yang

¹⁷ Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntutan Praktis hukum waris Islam...*,h. 8.

tidak termasuk ashabul furudh dan ashabah, atau hanya dengan rahm.¹⁸

Adapun dalam hukum warisan menurut syari'at Islam sebab-sebab warisan itu ada tiga macam :

a. Al-Qarabah (hubungan keluarga)

Yaitu hubungan keturunan (nasab) karena kelahiran antara orang yang diwaris dengan orang yang mewarisi hubungan kekeluargaan ini meliputi anak dan keturunannya terus ke bawah, orang tua (hubungan ke atas) dan ahli waris ke samping seperti saudara, paman dan anak-anak mereka dan dzawil arham seperti paman dari ibu dan cucu dari anak perempuan. Hubungan keturunan (kekeluargaan) dijadikan sebab yang pertama dan terpenting, oleh karena para keluarga saling bantu membantu dan tolong menolong dalam memikul beban hidup dan mereka bersekutu dalam hak dan kewajiban hanya berbeda dalam besar kecilnya bantuan menurut tingkatan dekat atau jauhnya hubungan keluarga tadi.

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan merupakan salah satu sebab adanya hak waris dalam hukum Islam. Karena suami dan istri saling bantu-membantu, tolong-menolong dan bekerjasama dalam menempuh pahit getirnya kehidupan. Kalau senang dirasakan bersama-sama. Oleh karenanya wajar dan adil apabila suami istri memperoleh bagian warisan, jika salah satu dari keduanya

¹⁸ *Ahkamul mawarits fil fiqhil Islami*, (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2001), h. 14.

meninggal dunia. Sebagai syarat adanya hak mewaris antara suami dan istri ialah :

- 1) Perkawinannya itu suatu perkawinan yang sah
- 2) Perkawinan tersebut masih berlangsung pada saat salah seorang diantara keduanya meninggal.

c. Al-Wala

Wala ada dua macam:

- 1) Wala'al 'Ataqah yaitu hubungan yang disebabkan memerdekakan hamba. Jadi apabila seorang tuan (sayid) memerdekakan hambanya dan kemudian hambanya meninggal dan tidak ada ahli warisnya, maka si tuan tadi berhak mewarisi hambanya. Memerdekakan hamba dijadikan salah satu sebab adanya hak mewaris dalam Islam, maksudnya ialah untuk mendorong para tuan supaya cepat-cepat memerdekakan hambanya.
- 2) Wala'al Muawaalah yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian sumpah setia antara seorang muslim dengan muslim yang lain, seperti halnya pada zaman jahiliyah. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi, berdasarkan ayat 33 dari surat An-Nissa, yang dimaksud dengan *الذين عقدت ايمانكم* ini menurut mazhab Hanafi ialah *عقد الموالاة* tetapi Jumhur Ulama tidak memasukan wala'al muawalah ini sebagai sebab warisan pada zaman jahiliyah dan kemudian dihapuskan oleh Islam dengan turunya ayat 75 dari surat

Al-Anfal dan ayat 6 dari surat Al-Ahzab.¹⁹ Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang gugur hak warisnya atau terhalang mendapatkan waris (*mawani 'ul-irts*) yaitu:

1) Berlainan agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, meskipun orang tua atau anak sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim) tetapi pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilaukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hal ini telah dikuatkan dengan fatwa MUI nomor: 5/MUNAS-VII/MUI/92005, tanggal 28 Juli 2005 tentang kewarisan beda agama.

Hadis dari Usamah bin Zaid mengatakan, bahwa Nabi Saw bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه).

“Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. (*muttafaqun alaih*).”²⁰

2) Pembunuhan

Seseorang yang sengaja membunuh, maka dia tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh.

¹⁹ Wahab Afif, *Fiqh Mawaris*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 1994), h. 27.

²⁰ Ibnu Hajar Al'Asqalani, *Kitab Bulugul Maram*, h. 195.

3) Tidak diketahui saat kematiannya

Dua orang yang tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu maka masing-masing tidak dapat dijadikan ahli waris terhadap yang lain.²¹

C. Pengertian Radd, Syarat-Syarat Dan Macam-Macamnya

Kata radd ditinjau dari aspek bahasa bisa berarti “i’aadah,” mengembalikan, dan bisa juga berarti “sharf,” memulangkan kembali. Seperti dikatakan radda ‘alaihi haqqah, artinya a’aadahu ilaih: dia mengembalikan haknya kepadanya dan radda’anhua kaida ‘aduwvih: dia memulangkan kembali tipu muslihatnya.²²

Selain itu radd juga bisa bermakna penolakan atau penyerahan, sedangkan radd yang dimaksud menurut istilah ilmu faraidh (dalam pengertian syara’ menurut fuqaha) adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawil furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.²³

Masalah radd merupakan kebalikan dari masalah ‘aul yang terjadi apabila pembilang lebih kecil dari pada penyebut, yakni dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furudh memperoleh bagiannya. Cara radd ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing proporsional. Senada

²¹ Al Faraidh Hukum Waris (Jakarta: Nusantara Publister, 2009), h.54.

²² Wahidah, *Buku Ajar Fiqih Waris*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), h.35.

²³ Wahidah, *Buku Ajar Fiqih Waris...*,h. 36.

dengan beberapa pernyataan diatas, Moh Rifa'i menyatakan kalau Al raddu itu ialah ulangan membagi sisa pusaka kepada ahli waris dzu fardhin menurut pertimbangan bagian masing-masing. Atau ditegaskan oleh Muslich Maruzi dengan dikembalikannya sisa harta warisan tersebut jika terjadi keadaan dimana jumlah semua bagian ahli waris ternyata lebih sedikit dari pada jumlah harta warisan yang ada (harta waris lebih banyak dari pada jumlah bagian-bagian ahli waris).²⁴

Dari berbagai pengertian baik yang ditinjau dari aspek bahasa atau istilah ini pada intinya sangat terkait dengan persoalan adanya sisa harta warisan yang terlebih yang akan dikembalikan kepada ahli waris ashabul furudh secara berimbang sesuai dengan besar kecilnya bagian yang telah diterimanya berdasarkan furudhul muqaddarah, sehingga akan berpengaruh pula dengan operasional metode perhitungannya. Dengan pengertian lain bahwa pengaruh ini nantinya akan menambah perolehan masing-masing waris yang setelah menerima bagian yang telah ditentukan berdasarkan al Qur'an atau hadis Nabi Saw.²⁵

Radd terhadap ash habul furudh merupakan kebalikan dari 'aul, 'aul sendiri merupakan pengurangan terhadap bagian dari ashab al furudh. Sementara radd justru menambah lebih kepada mereka, sebab 'aul karena saham ashab al furudh melebihi harta peninggalan sementara radd adalah saham lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh harta peninggalan dan tidak ada yang

²⁴ Wahidah, *Buku Ajar FIqih Waris...*,h. 36.

²⁵ Wahidah, *Buku Ajar FIqih Waris...*,h. 37.

berhak mengambil sisa harta peninggalan, baik karena faktor kekerabatan atau wala.²⁶

Semua sisa harta yang ada dikembalikan kepada ahli waris furudh yang ada berdasarkan kadar furudh masing-masing, kalau furudh yang ada adalah 1/3 dari harta maka, radd yang diterimanya adalah 1/3 dari sisa harta itu dan begitu seterusnya. Ketentuan dan cara pengembalian harta kepada furudh yang ada itu menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa sisa harta yang ada diserahkan kepada ahli waris furudh yang ada disebabkan oleh hubungan Rahim. Dengan demikian, ahli waris furudh yang melalui sebab perkawinan tidak berhak menerima pengembalian. Alasan pembatasan ini adalah oleh karena yang menjadi alasan adanya radd tersebut adalah hubungan rahim sedangkan suami istri atau istri kewarisannya disebabkan hukum dan bukan karena hubungan rahim.²⁷

Diriwayatkan dari Usman bahwa pengembalian yang bernama radd itu berlaku juga untuk hubungan perkawinan sehingga semua ahli waris furudh mendapat hak atas radd, menurut mereka alasan pembatasan itu tidak kuat. Mereka menerima kewajiban yang sama dalam pengurangan waktu terjadi 'aul, tentu tidak ada alasan untuk membedakannya ini pada waktu menerima kelebihan hak. Jumhur mengemukakan argument tambahan yang

²⁶ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah 'ala Madzahib Al-Arba'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 239.

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 110.

sangat lemah, yaitu harta apa yang diterima suami itu bukan dari kelebihan harta warisan, melainkan dari baitul mal atau sebagai ashabah karena ada tambahan hubungan kekerabatan lain.²⁸

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang adanya ahli waris yang tidak berhak atas pengembalian radd itu, yaitu anak perempuan dan anak laki-laki waktu bersama dengan anak perempuan, saudara perempuan seayah dengan saudara perempuan kandung dan nenek waktu bersama dengan orang yang punya saham. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Manshur dari Ahmad bahwa saudara seibu tidak menerima radd ketika saat mewarisi bersama dengan ibu begitu pula kakek bila saat mewarisi bersama dengan yang punya saham. Dalam masalah sisa harta ini diberikan kepada siapa, ada dua pendapat yaitu :

1. Ada yang berpendapat bahwa sisa pembagian tersebut diberikan kepada baitul mal. diIndonesia tentunya dapat saja diserahkan kepada Bazis , apabila ini yang dipakai maka tidak ada persoalan sama sekali
2. Sisa hasil pembagian harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang shahibul fardh.

Namun perlu dicatat bahwa istri atau suami tidak boleh mendapat keuntungan dari pembagian kelebihan harta tersebut sebab suami atau istri tidak boleh bertambah bagiannya. Dengan demikian, sisa pembagian harta tersebut hanya dibagikan kepada ahli waris yang shahibul fardh diluar suami atau istri. Apabila

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*...h. 110.

kemungkinan kedua yang dipakai, maka yang pertama sekali harus dikeluarkan bagian suami atau istri, baru kemudian sisanya dibagi diantara para ahli waris yang shahibul fardh yang proporsional.²⁹

Kasus atau masalah radd ini tidak akan terjadi kalau tidak memenuhi rukun (syarat) ini: pertama adanya pemilik fardh (shahibul fardh), kedua adanya sisa harta warisan, ketiga tidak adanya ahli waris ashobah.³⁰ Sesuai dengan pengertian radd itu sendiri, sehingga apa yang menjadi rukun (syarat) terjadinya pun sangat terkait dengan apa yang menjadi persoalan dalam kasus radd tersebut. Seperti syarat pertama adanya ashabul furudh, karena mereka itulah orang-orang yang memiliki bagian tertentu menurut ayat-ayat kewarisan yang mendapat prioritas pertama dan utama yang memperoleh hak-haknya terhadap harta warisan, dan kemudian mereka ini pula yang dijadikan pusat perhatian dalam masalah pengembalian sisa harta warisan yang berlebih (syarat kedua).³¹

Tidak adanya ahli waris ashobah sebagaimana rukun (syarat) ketiga merupakan penjelasan lebih jauh dari persayaratan sebuah kasus radd sebba mereka tergolong sebagai kelompok waris penerima sisa. Sehingga jelaslah ketiadaan mereka ini dijadikan sebagai salah satu syarat terjadinya radd, atau bahkan ini merupakan penegasan syarat-syarat lainnya. Maksudnya adalah,

²⁹ Suhawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...*,h. 160.

³⁰ Wahidah, *Buku Ajar FIqih Waris...*,h. 37.

³¹ Wahidah, *Buku Ajar FIqih Waris...*,h. 37.

persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh kelompok ahlu sunnah, sebab tidak demikian halnya dengan pendapat golongan syiah, yang tidak mengenal ahli waris ashobah.

D. Dasar Hukum Dan Cara Penyelesaian Kewarisan Radd

Tidak ada nash khusus yang terdapat dalam kitab Allah Swt atau dalam sunnah Rasulullah Saw tentang radd karena itulah, para sahabat, tabi'in, dan para Imam Mazhab fiqih berbeda pendapat tentangnya. Ulama dalam asal mula radd mengatakan tidak ada radd, sisa dari tirkah setelah ashobul furudh mengambil bagian-bagian mereka dan tidak ada ashobah diberikan kepada baitul mal.³² Dalil Zaid dan orang-orang yang mengikutinya adalah bahwa Allah telah menjelaskan semua ahli waris berdasarkan nash. Oleh karena itu, tidak boleh menambahi tanpa dalil, Rasulullah Saw bersabda setelah turunya ayat mawaris .

أَنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ دِي حَقِّ حَقِّهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ وَارِثٌ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ

*“Sesungguhnya Allah memberikan orang yang mempunyai hak-haknya , maka ahli waris tidak boleh memperoleh yang lebih banyak dari pada haknya.”*³³

Utsman membolehkan radd pada semua ashobul furudh bahkan suami istri, Ibnu Abbas mengatakan radd tidak diberikan kepada tiga orang, suami istri, nenek sebab, warisan nenek berdasarkan sunnah sebagai makanan karena hadis nabi Saw.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 436.

³³ *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...h. 436.

أَطْعَمُوا الْجَدَّتِ السُّدُسَ

“Berilah para nenek makanan seperenam.”³⁴

Oleh karena itu tidak boleh ada penambahan kecuali jika tidak ahli waris nasab selain nenek. Dalil mayoritas ulama bahwa firman Allah Swt,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ... (الاحزاب: ٦)

“...orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (wais-mewarisi) didalam kitab Allah....”
(QS.Al Ahzab: 6)³⁵

Contoh penyelesaian kasus radd

Seorang laki-laki meninggal dunia akan tetapi dia hanya meninggalkan 4 orang anak perempuan dan tidak ada ahli waris yang lain, harta yang ditinggalkan oleh laki-laki ini sesudah dipotong keperluan laki-laki yang meninggal adalah 30 juta rupiah, jadi anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta warisan.

4 orang anak perempuan = $\frac{2}{3} \times 30.000.000 - 20.000.000$

Sisa harta warisan adalah $30.000.000 - 20.000.000 = 10.000.000$

Jadi dari 20.000.000 dibagi 4 orang anak menjadi 1 orang anak akan mendapatkan masing-masing 5000.000, sedangkan dari bagian 10.000.000 dibagi 4 orang menjadi 1 orang anak akan mendapatkan 2.500.000.

Sehingga 1 orang anak akan mendapatkan $5000.000 + 2.500.000 = 7.500.000$

³⁴ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...h. 436.

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., h. 418.

Akhir hasilnya adalah $7.500.000 \times 4$ (anak perempuan) =
30.000.000

Catatan : Suami tidak mendapatkan harta warisan karena tidak ada hubungan rahim dengan istri.